

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di atas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pengaturan pidana mati di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang absolut dan represif menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, serta berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Dalam KUHP Lama, pidana mati diposisikan sebagai pidana pokok yang bersifat final tanpa mekanisme penundaan maupun evaluasi, sehingga menutup ruang koreksi dan kesempatan bagi terpidana untuk menunjukkan perbaikan diri. Sebaliknya, KUHP Baru menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus, dijatuhkan secara alternatif, dan diposisikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Pengaturan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan selama sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Baru merupakan bentuk kehati-hatian negara dalam menjatuhkan sanksi yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Ketentuan ini membuka kemungkinan penilaian ulang terhadap perilaku terpidana dan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, pengaturan ini menunjukkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya hak untuk hidup, sekaligus menjadi jalan tengah antara pandangan *abolisionis* dan *retensionis* dalam kebijakan pemidanaan nasional.

2. Akibat hukum dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga berdampak langsung terhadap terpidana mati yang telah dijatuhi putusan sebelum undang-undang tersebut berlaku namun belum dieksekusi. Berdasarkan asas *lex mitior* dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru, terpidana berhak memperoleh manfaat dari ketentuan hukum yang lebih menguntungkan, termasuk penerapan masa percobaan pidana mati. Dengan demikian, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak hanya bersifat prospektif, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi terpidana mati yang masih berada dalam masa tunggu eksekusi. Namun demikian, penerapan pidana mati dengan masa percobaan juga menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait ketiadaan pengaturan teknis mengenai mekanisme penilaian berkelakuan baik, perhitungan masa percobaan bagi terpidana mati lama, serta kesiapan sarana dan prasarana pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya membutuhkan perubahan norma, tetapi juga

kesiapan sistem pendukung agar tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan dapat tercapai secara optimal.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan perubahan pengaturan pidana mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, diperlukan konsistensi dalam perumusan dan penerapan norma pidana mati agar tidak terjadi kontradiksi antara tujuan pemidanaan yang humanis dengan praktik penegakan hukum yang masih bersifat represif. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan pidana mati perlu lebih cermat mempertimbangkan aspek penyesalan, peran terdakwa, serta kemungkinan rehabilitasi, sehingga pidana mati benar-benar hanya dijatuhkan dalam kondisi yang sangat luar biasa dan tidak dapat lagi ditanggulangi dengan pidana lain.
2. Terkait dengan akibat hukum terhadap terpidana mati setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah perlu segera menyiapkan regulasi teknis yang mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Pengaturan tersebut harus mencakup tata cara perhitungan masa

percobaan bagi terpidana mati yang telah lama berada dalam masa tunggu eksekusi, kriteria penilaian berkelakuan baik, serta prosedur perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Selain itu, negara perlu memastikan kesiapan lembaga pemasyarakatan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun dukungan psikologis, agar proses pembinaan dan penilaian terhadap terpidana mati dapat berjalan secara objektif, adil, dan manusiawi. Tanpa dukungan sistem yang memadai, ketentuan pidana mati bersyarat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

